



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor : 797/L.16/U.XII/AK/2016**

**tentang
PENYEMPURNAAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Islam Malang setelah:


Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permenristek Dikti Nomor: 44 Tahun 2015, maka perlu dilakukan revisi atas Kurikulum Tahun 2014.
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 232/U/2003 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
6. Permendikbud RI Nomor: 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 001/PER.02/Y.I/2011 tentang Statuta Universitas Islam Malang Tahun 2015.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas bersama Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan (LP2RP) tanggal 5 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mewajibkan berlakunya Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Islam Malang yang disempurnakan mulai tahun akademik 2017/2018.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Desember 2016

Prof. Dr. H. MASKURI M.Si.
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan: